

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
MENGUNAKAN SENJATA API OLEH POLDA ACEH
(Studi Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Nama : FARIZT SULTANUL HUSNI
Nomor Pokok Mahasiswa : 2001110113
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024

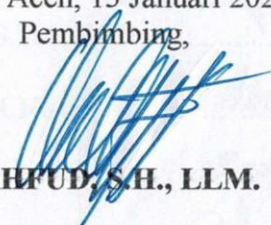
Telah disetujui

Untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN SENJATA API OLEH POLDA ACEH
(Studi Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar)**

Banda Aceh, 13 Januari 2024
Pembimbing,



MAHFUD, S.H., LL.M.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN SENJATA API OLEH POLDA ACEH
(Studi Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar)**

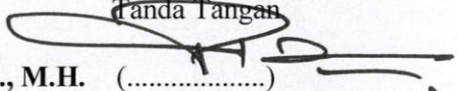
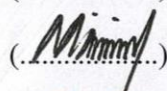
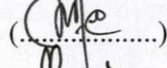
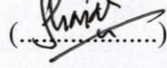
Oleh:

Nama Mahasiswa : Farizt Sultanul Husni
Nomor Mahasiswa : 2001110113
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 18 Januari 2024

Dewan Penguji,

1. Ketua	: Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.	(.....)	
2. Sekretaris	: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.	(.....)	
3. Pembimbing/Penguji I	: Mahfud, S.H., LLM.	(.....)	
4. Penguji II	: Nora Mia Azmi, S.H., M.H.	(.....)	
5. Penguji III	: Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.	(.....)	

Banda Aceh, 26 Januari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H.



ABSTRACT

**FARIZT
SULTANUL
HUSNI,
2023**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERFORMERS OF
THE CRIME OF FIREARM MURDER BY ACEH
REGIONAL POLICE
(Case Study of Farmer Shooting in Aceh Besar)
Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.64) pp.,tabl.,bibl.,app**

Mahfud, S.H., LL.M.

Legal possession of firearms requires proper licensing, while illegal possession poses a significant threat to society due to potential misuse. The Aceh Regional Police holds authority to enforce laws against individuals involved in criminal activities employing firearms within its jurisdiction, especially in cases of murder under Article 340 of the Criminal Code.

The research conducted aims to analyze how the Aceh Regional Police (Polda Aceh) enforces criminal law against individuals who commit criminal acts using firearms, with a specific focus on the farmer shootings that took place in Aceh Besar.

The research utilized qualitative methods and a sociological juridical approach namely a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The research involved in-depth interviews with authorities and document analysis.

By detailing the criminal law enforcement steps taken by the Aceh Regional Police in handling this case, the research found that the police have completed the law enforcement process well by following a series of steps and actions, including uncovering the chronology of events, collecting evidence, and ensnaring suspects. However, the research also identified several obstacles faced by the Aceh Regional Police in enforcing the law, such as institutional obstacles, technical obstacles, and social obstacles. These obstacles included not having a mapping of the ownership of firearms by the community, no eyewitnesses at the scene at the time of the shooting, and the mastermind behind the shooting being a local community figure.

We suggest that the Aceh Regional Police carry out better mapping of firearm ownership. The Aceh Regional Police can collaborate with related agencies to form an accurate and up-to-date database on firearms ownership in the Aceh region. In addition, the Aceh Regional Police need to implement a stricter and more efficient firearms control system, including careful background checks, increased control over firearms trade, and restrictions on firearms ownership. The Aceh Regional Police should also provide special training to law enforcement officers, especially investigators and police investigators, in handling cases without eyewitnesses.

Keywords: Law enforcement, Crime, Firearms, Aceh Regional Police

ABSTRAK

**FARIZT
SULTANUL
HUSNI,
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN SENJATA API OLEH POLDA
ACEH
(Studi Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.64) pp.,tabl.,bibl.,app**

Mahfud, S.H., LL.M.

Kepemilikan senjata api ada yang legal atau berizin, ada pula yang ilegal atau tidak berizin. Baik kepemilikan senjata api legal maupun ilegal rentan penyalahgunaan sehingga membahayakan masyarakat. Kepolisian Daerah Aceh berwenang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan senjata api di wilayah hukum Polda Aceh, khususnya pada peristiwa pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa berdasarkan Pasal 340 KUHP.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api oleh Polda Aceh pada kasus penembakan petani di Aceh Besar dan menganalisis hambatan yang dihadapi Polda Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api pada kasus penembakan petani di Aceh Besar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak berwenang dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan merinci langkah-langkah penegakan hukum yang ditempuh oleh Polda Aceh dalam menangani kasus penembakan petani di Aceh Besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban di Aceh Besar pada tahun 2022 telah diselesaikan dengan baik oleh Polda Aceh melalui serangkaian langkah dan tindakan untuk mengungkap kronologi peristiwa, mengumpulkan alat bukti, dan menjerat tersangka. Sementara hambatan dalam penegakan hukum oleh Polda Aceh pada kasus penembakan petani di Aceh Besar tahun 2022 meliputi kendala institusional (tidak memiliki pemetaan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat), kendala teknis (tidak ada saksi mata di lokasi kejadian pada saat peristiwa penembakan), dan kendala sosial (otak pelaku penembakan adalah tokoh masyarakat setempat).

Disarankan kepada Polda Aceh memetakan kepemilikan senjata api oleh masyarakat dan membentuk basis data yang akurat tentang kepemilikan senjata api di wilayah Aceh. Selanjutnya Polda Aceh perlu menerapkan sistem pengawasan senjata api yang lebih ketat dan efisien. Selain itu, Polda Aceh sebaiknya memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penyelidik kepolisian, dalam menangani kasus tanpa saksi mata.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak pidana, Senjata api, Polda Aceh

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Senjata Api oleh Polda Aceh (Studi Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar)”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan selalu *istiqomah* dalam menjalankan ajaran Allah SWT.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan pengumpulan data hingga penyusunan laporan skripsi. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah banyak berkontribusi membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, diantaranya:

1. Pembimbing Skripsi, Bapak Mahfud, S.H., LLM., yang sangat berjasa dalam meningkatkan kualitas berpikir penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H..
3. Dosen Wali, Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.
4. Para Dosen, tenaga kependidikan, dan civitas akademik FH UNMUHA.
5. Para responden penelitian, diantaranya Bapak Kompol Raja Gunawan, S.H., M.M. (Kasubdit III/Jatanras Polda Aceh), Bapak Ipda Angga Nurdiansyah, S.H., M.H., dan Bapak Bripka Ricky Arjuna.
6. Teman-teman seangkatan yang sama-sama menuntut ilmu di FH UNMUHA.

Teristimewa ayahanda (Munawar S.) dan ibunda (Nurlela), yang dengan susah payah sudah membesarkan, mendidik, dan menyekolahkan penulis, serta kakak-kakak penulis (Mula Juliana dan Isnani Husna) dan adik penulis (M. Rizky Syibral Malasyi) yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum UNMUHA

Semoga kebaikan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapat balasan dan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah *Subhana wa Ta'ala*. Amin. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian tesis ini, maka saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Demikian, semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ini bisa diterima sebagai gagasan yang menambah kekayaan intelektual dalam bidang hukum.

Banda Aceh, 13 Januari 2024

Farizt Sultanul Husni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	16
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
SENJATA API.....	17
A. Teori Penegakan Hukum	17
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	18
C. Konsep Penegakan Hukum	21
D. Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api	26
 BAB III PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PENEMBAKAN	
PETANI DI ACEH BESAR	38
A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api oleh Polda Aceh.....	38
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum oleh Polda Aceh pada Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar	57
 BAB IV PENUTUP	 65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	 67
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara berbentuk republik yang tunduk pada hukum. Oleh karena itu, Republik Indonesia disebut sebagai negara hukum (*rechstaat*).¹ Konsekuensinya adalah segala aspek kehidupan bernegara, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan kenyamanan bagi masyarakat.² Guna mencapai tujuan tersebut negara membutuhkan aparat penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian.

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.³ Sistem peradilan pidana merujuk pada struktur dan proses yang terlibat dalam penegakan hukum yang mencakup berbagai lembaga dan prosedur yang bertujuan untuk menangani pelanggaran hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menegakkan hukum dengan adil dan efektif. Peran Polri dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum dan penanganan kejahatan di tingkat awal. Kepolisian

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

² Asriadi Zainuddin, "Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Al Himayah* Vol 2 No 1 (2018), hlm. 18, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/>

³ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* Vol 1 No 4 (2013), hlm. 50, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan menyelidiki pelanggaran hukum, menangkap pelaku kejahatan, dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memulai proses peradilan.

Secara khusus Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai alat negara dilengkapi dengan atribut berupa senjata api dalam rangka menjalankan peran dengan fungsinya.⁴ Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, kepolisian dilengkapi dengan atribut berupa senjata api, yang digunakan sesuai dengan standar operasional dan hukum yang berlaku, untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat serta menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Sebagai inti dari sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua warga negara.

Negara sudah memiliki aturan hukum beserta perangkat hukum dalam memerangi kejahatan, namun kejahatan tidak lantas hilang di tengah masyarakat. Realitasnya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat baik dari segi frekuensi, ragam modus kejahatan yang terjadi, maupun sarana yang digunakan dalam melancarkan aksi-aksi kejahatan. Dalam perspektif hukum, yang dimaksud “kejahatan” adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan

⁴ Evan Munandar, Suhaimi, dan Muhammad Adli, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Syiah Kuala Law Journal* Vol 2 No 3 (2018), hlm. 339, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/>

sebagai tindak pidana. Sementara dalam perspektif sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat.⁵ Salah satu sarana yang umum digunakan oleh para pelaku kejahatan adalah senjata api yang sering digunakan dalam aksi-aksi perampokan (begal) dan pembunuhan.

Peredaran senjata api telah menimbulkan keresahan warga, mengingat potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh senjata api itu sendiri. Sebenarnya penggunaan senjata api ada yang legal atau berizin seperti yang dimiliki oleh anggota TNI/Polri, dinas/instansi tertentu, dan masyarakat umum. Menyangkut kepemilikan senjata api bagi TNI/Polri, diatur secara terbatas mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Sedangkan di lingkungan masyarakat sipil terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal.⁶ Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Kemudian terdapat pengaturan lebih teknis dalam SK Kapolri No. Pol.: SKEP/82/II/2004 jo. SK Kapolri No. Pol.: SKEP/244/II/1999 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-organik TNI/POLRI yang disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non-

⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm. 15-17.

⁶ Evan Munandar, *Op.Cit.*, hlm. 340.

organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang umumnya bertujuan demi mempertahankan diri dari situasi yang mengancam dirinya (*self-defense*) jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu yang sangat ketat mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Secara teknis, hal ini diatur pula dalam Pasal 81 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non-organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil tidak dapat diberikan secara sembarangan.⁷

Pasal 82 Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan, senjata api non organik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan yang dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman

⁷ Rayhana S., “Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya,” <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/>

pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya. Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022, warga sipil diperbolehkan mengajukan kepemilikan senjata api tetapi hanya yang berjenis non-organik diantaranya:

1. Senjata api peluru tajam dengan kaliber:
 - a. .22 (poin dua puluh dua), .32 (poin tiga puluh dua), dan .12 (poin dua belas) Gauge untuk jenis senapan
 - b. .22 (poin dua puluh dua), .25 (poin dua puluh lima), .30 (poin tiga puluh), dan .32 (poin tiga puluh dua) untuk jenis pistol dan revolver;
2. Senjata api peluru karet memiliki kaliber paling tinggi 9 mm; dan
3. Senjata api peluru gas memiliki kaliber paling tinggi 9 mm.

Kepemilikan senjata api bagi warga sipil tersebut diberikan berdasarkan izin yang pejabat yang berwenang Polri. Kategori senjata api selain yang sudah dipaparkan di atas seperti senjata api standar militer, maka warga sipil tidak boleh memilikinya atau menggunakannya kecuali untuk keperluan cabang olahraga menembak dan ketika terdesak membela diri.⁸

Sementara itu, terdapat pula kepemilikan senjata api yang ilegal atau tidak berizin, sehingga digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.⁹ Senjata yang tidak memiliki izin biasanya diperoleh melalui pasar gelap atau berupa senjata api rakitan. Jenis senjata api rakitan ini bervariasi dari model sederhana sampai

⁸ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum atas Senjata Api Bela Diri*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 8-9.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

berkualitas canggih.¹⁰ Pelaku kejahatan lebih cenderung menggunakan senjata api ilegal karena tidak terdaftar sehingga sulit dilacak nomor serinya, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus di bidang ini.¹¹

Delik hukum yang sering terjadi di lapangan ialah penyalahgunaan senjata api (legal) seperti penggunaan senjata api tidak sesuai peruntukannya dalam membela diri/terdesak. Selain itu, ada lebih banyak kasus penggunaan senjata api ilegal dalam melancarkan aksi-aksi kejahatan seperti yang terjadi di wilayah Aceh. Sepanjang 2022, lima warga di Aceh meninggal dunia terkena tembakan. Kasus-kasus penembakan di wilayah Aceh terjadi di Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Besar. Penembakan tersebut dilatarbelakangi oleh beragam motif. Ada enam kasus penembakan menggunakan senjata api serta senapan angin. Empat kasus dilakukan dengan sengaja dan satu korban terkena peluru nyasar, sementara satu kasus lagi adalah bunuh diri yang dilakukan oleh oknum polisi. Keenam kasus itu telah ditangani pihak kepolisian.¹²

Secara normatif, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan:

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

¹⁰ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 24-25.

¹¹ Hasanul Mulkan dan Mona Wulandari, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang," *Doktrina: Journal of Law* Vol 5 No 2 (2022), hlm. 276-277, <https://ojs.uma.ac.id/>

¹² Agus Setyadi, "Senjata Perenggut 5 Nyawa Warga Aceh," 25/12/2022, <https://www.detik.com/>

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur dengan tegas mengenai tindakan yang melibatkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak tanpa izin di wilayah Indonesia. Menurut pasal tersebut, setiap individu yang melakukan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 akan dikenakan sanksi hukuman berat. Hal ini menunjukkan seriusnya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban terkait pengendalian senjata api, amunisi, dan bahan peledak di wilayah Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan terkait senjata api, amunisi, dan bahan peledak yang tidak terkendali. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi peredaran ilegal senjata api, amunisi, dan bahan peledak serta mencegah kejahatan yang melibatkan alat tersebut.

Negara wajib proaktif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal dengan menggunakan sarana senjata api.¹³ Salah satu perbuatan pidana yang menarik atensi publik yaitu kasus penembakan M (38 tahun) dan D (38 tahun), dua petani warga Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2022. Kasus penembakan ini mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Penggunaan senjata api laras panjang kaliber 5.56 dalam

¹³ Denny Sandera, John Dirk Pasalbessy, dan Hendrik Salmon, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal," *Pattimura Legal Journal* Vol 1 No 2 (2022), hlm. 88, <https://ojs3.unpatti.ac.id/>

menghilangkan nyawa korban oleh para pelaku jelas menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api tersebut ilegal karena tidak berjenis non-organik sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022.

Kasus penembakan ini ditangani oleh penyidik Ditreskrimum (Direktorat Reserse dan Kriminal Umum) Polda Aceh. Kasus hukum tersebut sempat menyeret AB alias TW (43 tahun), salah seorang tokoh masyarakat dan petinggi partai lokal di Aceh yang diduga sebagai dalang aksi pembunuhan yang melibatkan delapan orang pelaku lainnya, yakni MY (48), Z (40), N (42), F (40), Tn (alm), D (49), D (alm), dan MY (44). Menurut keterangan polisi saat itu, AB merupakan aktor intelektual penembakan kedua petani tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik Ditreskrimum Polda Aceh menetapkan AB sebagai tersangka pembunuhan dengan Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke 2 KUHP yang menyatakan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Perkara kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.¹⁴ Namun di pengadilan tingkat pertama, AB divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho melalui Putusan No. 146/Pid.B/2022/PN Jth di mana Majelis Hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

¹⁴ M. Haris Setiady Agus, “Polda Aceh Rekonstruksi Penembakan Petani Aceh Besar,” <https://www.antaraneews.com/>

Sementara enam orang terdakwa lainnya (dua orang sudah meninggal) dijatuhi hukuman antara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi. Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara kepada AB alias TW. Namun dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Jantho sebelumnya di mana AB alias TW dibebaskan dari tahanan, maka pada saat akan dilakukan eksekusi hasil putusan di tingkat kasasi, TW sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga menjadi buronan berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-2443/L.1.27.3/Eoh.3/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, menarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api oleh Polda Aceh (Studi Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar)”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas melalui studi ini antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api oleh Polda Aceh pada kasus penembakan petani di Aceh Besar?
2. Apa hambatan yang dihadapi Polda Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api pada kasus penembakan petani di Aceh Besar?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api oleh Polda Aceh pada kasus penembakan petani di Aceh Besar.
2. Menjelaskan dan menganalisis hambatan yang dihadapi Polda Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api pada kasus penembakan petani di Aceh Besar.

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Guna menghindari kesimpangsiuran pengertian konsep, berikut ini disampaikan definisi operasional variabel yang digunakan dalam studi ini:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak (seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial) menjadi kenyataan.¹⁵
- b. Kepolisian Daerah Aceh (Polda) Aceh adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh bertanggung jawab dalam masalah keamanan di wilayah hukum yang meliputi 23 Kepolisian Resor (Polres).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁶
- d. Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum.¹⁷
- e. Pelaku tindak pidana adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku.¹⁸
- f. Senjata api adalah jenis senjata yang secara proyektif mengeluarkan tembakan yang berasal dari pengapian propelan seperti mesiu sehingga menimbulkan efek luka pada orang yang terkena tembakannya.¹⁹
- g. Senjata api standar Polri yang selanjutnya disebut senjata api organik Polri adalah senjata api kaliber 5,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, semi otomatis dan/atau otomatis, serta telah dimodifikasi, termasuk amunisi, granat dan bahan peledak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁰

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 50.

¹⁷ Aprillia Dwinanda Putri, "Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan?" <https://heylaw.id/>, diakses 11 Desember 2023, Pukul 17.17 WIB.

¹⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 17.

¹⁹ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

²⁰ Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

- h. Senjata api non organik Polri/TNI adalah senjata api kaliber 4,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, dan/atau semi otomatis untuk kepentingan olahraga, beladiri dan pengembangan fungsi kepolisian lainnya.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Markas Kepolisian Daerah Aceh (Mapolda Aceh) yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh. Sebagian besar waktu penelitian dialokasikan untuk melakukan wawancara dengan responden dan menelaah dokumen-dokumen atau arsip Kepolisian Daerah Aceh yang terkait dengan tema penelitian ini. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Mapolda Aceh adalah instansi yang paling relevan dan memadai dalam memberikan akses terkait data dan informasi penting dalam penelitian ini karena memang kasus yang akan diteliti ditangani oleh Polda Aceh.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²² Penelitian kualitatif dalam ilmu hukum adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan aspek-aspek hukum dan sistem hukum dengan mendalam melalui

²¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

analisis data yang bersifat deskriptif, naratif, dan interpretatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menghitung fenomena hukum, tetapi lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, makna, norma, dan peran hukum dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mana penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²³ Pengertian lain metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama.²⁴

2. Responden Penelitian

Responden dalam konteks penelitian mengacu pada individu, subjek, atau orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian dengan memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan yang diajukan.²⁵ Dalam penelitian ini diambil 1 (satu) kasus penembakan petani di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2022 dan ditangani oleh Polda Aceh, sehingga responden terdiri dari:

- a. Direktur atau pejabat yang menangani bidang senjata api di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh sebanyak 1 (satu) orang;

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 105.

- b. Penyidik kepolisian di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Aceh sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Penyelidik kepolisian di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Aceh sebanyak 1 (satu) orang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Jenis data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api di Polda Aceh, khususnya pada kasus penembakan petani di Kabupaten Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui literatur atau studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti, mencakup Berita Acara Pemeriksaan, peraturan-peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber atau

subjek. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan responden melalui interaksi tatap muka atau komunikasi. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian, melacak pengalaman, pandangan, dan pengetahuan responden, serta mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu kasus penembakan petani di Kabupaten Aceh Besar.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif,²⁶ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder). Terakhir dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,²⁷ yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi atas bab-bab di mana setiap bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab memuat hal yang berbeda namun saling berkorelasi. Bab I adalah bagian Pendahuluan. Pada Bab I ini dipaparkan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II peneliti menulis tinjauan umum tentang penegakan hukum senjata api di mana kajiannya terdiri atas kerangka teori, konsep penegakan hukum, dan tindak pidana penggunaan senjata api.

Pada Bab III peneliti membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan senjata api oleh Polda Aceh dan hambatan dalam penegakan hukum oleh Polda Aceh pada kasus penembakan petani di Aceh Besar tahun 2022.

Bab IV adalah bagian Penutup. Pada Bab IV ini memuat kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Hukum pidana itu sendiri menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan menegakkan nestapa (penderitaan) kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut.²⁸ Dengan kata lain, hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.²⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan.³⁰ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 7.

²⁹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39-40.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 12.

hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³¹

Jadi penegakan hukum menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni tahap penyelidikan, tahap penuntutan, tahap pengadilan yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam tahap penuntutan, pengadilan, dan pemyarakatan, termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum.

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan cara

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisah-pisahkan karena keduanya saling berkaitan.³² Awaloeddin Djamin menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni pre-emptif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah pre-emptif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.³³ Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun.³⁴ Dengan demikian ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni pre-emptif, preventif, dan represif.

- a. Pre-emptif. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang didukung oleh segenap komponen masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri setiap individu.³⁵
- b. Preventif. Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk

³² G. W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 197.

³³ Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hlm. 40.

³⁴ Adrianus Meliala, *Kriminologi Tindak Pidana*, Gramedia Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 21.

³⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Dalam upaya penanggulangan kejahatan preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.³⁶

- c. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya. Hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.³⁷

C. Konsep Penegakan Hukum

1. Ketentuan Dasar Penegakan Hukum

Ketentuan dasar penegakan hukum adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan utama dalam menjalankan proses penegakan hukum di suatu negara. Di Indonesia, sistem penegakan hukum didasarkan pada sejumlah aspek penting yang menjadi pijakan bagi keadilan, efisiensi, dan efektivitasnya. Aspek pertama sistem penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian aturan.³⁸ Hal ini berarti bahwa hukum haruslah jelas, tersusun secara sistematis, dan dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum, para pelaku kejahatan, dan aparat penegak hukum.

Aspek kedua sistem penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan mencakup prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan bahwa proses hukum harus berlangsung secara adil tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap siapa pun.³⁹ Prinsip ini juga

³⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

³⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 148.

³⁹ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13 No 25 (2017), hlm. 18, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/>

melibatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak individu dalam proses peradilan, termasuk hak atas pembelaan diri, privasi, dan perlakuan yang manusiawi.

Aspek ketiga sistem penegakan hukum adalah proporsionalitas sanksi. Aspek ini menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum haruslah sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tanpa memberikan hukuman yang berlebihan atau tidak sesuai,⁴⁰ sehingga tidak ada hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan. Dengan menerapkan prinsip proporsionalitas sanksi, sistem penegakan hukum dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan lebih efektif dan memastikan bahwa keadilan dipertahankan dalam proses hukum.

Aspek keempat sistem penegakan hukum adalah transparansi dan akuntabilitas. Aspek transparansi dan akuntabilitas merupakan landasan penting dalam memastikan bahwa sistem penegakan hukum beroperasi secara terbuka dan akuntabel. Hal ini termasuk transparansi dalam proses peradilan, publikasi informasi terkait kebijakan hukum, serta akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang oleh aparat penegak hukum. Prinsip ini juga melibatkan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.⁴¹

2. Struktur Penegakan Hukum

Struktur penegakan hukum di Indonesia terdiri atas beberapa lembaga kunci yang terlibat dalam penegakan hukum dan pengendalian kejahatan yang

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 10.

⁴¹ Zairusi, *Transparansi Penyidik Kepolisian*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm. 186.

terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum.⁴² Koordinasi antara lembaga-lembaga ini menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan baik. Penjelasan terhadap lembaga-lembaga tersebut dalam konteks Negara Indonesia sebagai berikut:⁴³

a. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Polri bertanggung jawab atas penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penegakan awal. Tugasnya meliputi penyelidikan, penangkapan, dan pengumpulan bukti terkait dengan kasus pidana. Polisi juga berperan dalam menjaga ketertiban umum, mencegah kejahatan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

b. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan memiliki tanggung jawab dalam penuntutan perkara pidana di pengadilan. Tugasnya meliputi penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus, penyusunan dakwaan, dan mendampingi proses persidangan. Kejaksaan juga berperan dalam menjamin bahwa kasus-kasus pidana ditangani secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Lembaga Peradilan, termasuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri

Lembaga peradilan bertanggung jawab dalam memutuskan perkara pidana berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan di pengadilan. Tugasnya

⁴² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 9.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 12.

meliputi mendengarkan argumen dari pihak-pihak terkait, menilai bukti-bukti yang diajukan, dan memberikan putusan hukum yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.

d. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Kemenkumham memiliki peran penting dalam pelaksanaan putusan hukum, pemasyarakatan, dan rehabilitasi narapidana. Tugasnya termasuk mengelola lembaga pemasyarakatan, memberikan rehabilitasi bagi narapidana, dan menjamin bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Proses Penegakan Hukum

Bagian ini membantu pemahaman tentang prosedur dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam rangka menjaga keadilan dan kepastian hukum. Proses umum yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. Setiap tahap memunculkan peran serta tanggung jawab yang berbeda, dan melibatkan beberapa lembaga kunci dalam setiap tahapan proses tersebut.⁴⁴

Proses penegakan hukum diawali dengan penyelidikan, penangkapan dan penahanan oleh kepolisian. Polisi bertanggung jawab atas tahap awal penyelidikan kasus pidana. Polisi melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi tersangka berdasarkan informasi yang diperoleh. Peran kepolisian sangat penting dalam mengungkap kejadian dan mengumpulkan bukti yang akan digunakan selama persidangan. Selain itu, polisi bertanggung jawab

⁴⁴ Padrisan Jamba, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 97.

atas penangkapan tersangka berdasarkan bukti yang diperoleh selama penyelidikan, serta memastikan bahwa proses penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya polisi juga bertugas untuk menjaga tersangka yang ditahan dengan menghormati hak-hak asasi mereka.⁴⁵

Proses selanjutnya adalah penuntutan oleh kejaksaan. Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan dalam kasus pidana. Kejaksaan menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan polisi. Kejaksaan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁶

Proses selanjutnya adalah persidangan di pengadilan. Lembaga peradilan, termasuk hakim dan pengadilan, bertanggung jawab atas proses persidangan yang adil dan efektif. Hakim mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, menilai bukti-bukti yang disajikan, dan akhirnya memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁷

Pada proses terakhir yaitu melaksanakan putusan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga narapidana dapat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Tugasnya meliputi administrasi hukuman, pemasyarakatan, dan rehabilitasi narapidana. Kementerian

⁴⁵ Rocky Marbun dan Fina Rosalina, *Hukum Acara Pidana (Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan)*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022, hlm. 14-15.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

⁴⁷ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 37-38.

Hukum dan HAM juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁸

D. Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api

1. Pengertian dan Klasifikasi Senjata Api

Senjata api adalah alat atau mekanisme yang dirancang untuk melepaskan proyektil dengan bantuan gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar di dalamnya. Senjata api dapat mencakup berbagai jenis, mulai dari pistol dan senapan hingga meriam dan senapan mesin.⁴⁹ Senjata api umumnya digunakan untuk tujuan militer, keamanan, dan olahraga, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan kriminal atau kejahatan. Selain itu, penggunaan senjata api dalam situasi yang tidak tepat atau oleh individu yang tidak terlatih dapat mengakibatkan cedera atau bahkan kematian yang tidak disengaja.

Senjata api dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan berbagai kriteria, termasuk ukuran, fungsi, dan mekanisme operasinya. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi umum dari senjata api:⁵⁰

a. Berdasarkan jenis proyektil:

- 1) Senjata api laras pendek, termasuk pistol dan revolver yang dirancang untuk digunakan pada jarak dekat.
- 2) Senjata api laras panjang, termasuk senapan dan senapan mesin yang dirancang untuk menembakkan proyektil pada jarak yang lebih jauh.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

⁴⁹ Aldwin Rahadian Megantara, *op.cit.*, hlm. 3.

⁵⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, "Typology and Classification of Firearms," <https://www.unodc.org/>

b. Berdasarkan mekanisme operasi:

- 1) Senjata api otomatis, yaitu senjata api yang dapat menembakkan serangkaian proyektil secara otomatis saat pelatuk ditarik dan dipertahankan.
- 2) Senjata api semi-otomatis, yaitu senjata api yang menembakkan satu proyektil setiap kali pelatuk ditarik sepenuhnya, tetapi secara otomatis mengeluarkan selongsong kosong dan menarik ulang mekanisme pemicu.

c. Berdasarkan jenis amunisi:

- 1) Senjata api kaliber kecil, umumnya merujuk pada senjata api dengan amunisi kecil seperti pistol atau senapan semi-otomatis.
- 2) Senjata api kaliber besar, merujuk pada senapan mesin atau senjata artileri dengan amunisi yang lebih besar dan daya hancur yang lebih besar pula.

d. Berdasarkan fungsi dan penggunaan:

- 1) Senjata api militer, dirancang untuk digunakan oleh personel militer dalam operasi pertempuran.
- 2) Senjata api polisi, dirancang untuk digunakan oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum dan penanganan kejahatan.
- 3) Senjata api olahraga, dirancang untuk digunakan dalam kompetisi olahraga menembak seperti menembak target atau menembak *skeet*.

Klasifikasi senjata api memainkan peran penting dalam pengaturan hukum dan regulasi terkait kepemilikan, penggunaan, dan perdagangan senjata api.

Klasifikasi ini membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk mengontrol dan mengawasi penyebaran senjata api serta untuk memastikan bahwa senjata api hanya digunakan oleh individu yang memenuhi syarat.

2. Tindak Pidana yang Melibatkan Penggunaan Senjata Api

Tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata api termasuk dalam kategori kejahatan kekerasan dan kejahatan bersenjata.⁵¹ Penggunaan senjata api dalam kejahatan dapat mengakibatkan konsekuensi serius dan seringkali berdampak pada kerugian nyawa dan cedera yang parah. Beberapa tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata api antara lain:

- a. Pembunuhan dan pembunuhan berencana, di mana penggunaan senjata api dalam pembunuhan atau upaya pembunuhan dengan sengaja merupakan salah satu bentuk tindak pidana paling serius yang dapat dilakukan dengan menggunakan senjata api.
- b. Perampokan bersenjata, di mana tindak pidana perampokan yang melibatkan senjata api seringkali menjadi ancaman serius bagi keamanan dan keselamatan masyarakat. Pelaku perampokan bersenjata biasanya mengancam korban dengan senjata api untuk menguasai harta benda.
- c. Penyalahgunaan senjata api, di mana kepemilikan, pembawaan, atau penggunaan senjata api tanpa izin atau di luar batas hukum merupakan tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

Penggunaan senjata api dalam kejahatan memicu kekhawatiran tentang keamanan publik, dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk

⁵¹ CH. Medi Suharyono, "Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 19 No 4 (2012), hlm. 641, <https://journal.uii.ac.id/>

mengatur kepemilikan, penggunaan, dan perdagangan senjata api guna mencegah penyalahgunaan dan kejahatan yang melibatkan senjata api. Selain itu, penegakan hukum berusaha untuk memberlakukan hukuman yang tegas bagi pelanggar hukum yang menggunakan senjata api dalam tindak kejahatan.

3. Regulasi Hukum Terkait Penggunaan Senjata Api di Indonesia

Penggunaan senjata api diatur oleh undang-undang di berbagai negara dan dapat melibatkan lisensi, izin, atau pembatasan tertentu terkait kepemilikan, penggunaan, dan penyalahgunaannya. Dalam banyak negara, pemerintah memiliki peraturan ketat terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, yang bertujuan untuk memastikan bahwa senjata api hanya digunakan oleh individu yang memenuhi syarat, seperti petugas keamanan, personel militer, atau individu yang telah menjalani pelatihan khusus dan memperoleh izin resmi.⁵² Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan senjata api yang dapat membahayakan nyawa dan keamanan publik.

Masalah kepemilikan senjata api di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

⁵² A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *op.cit.*, hlm. 43.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah) digolongkan sebagai tindak pidana, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan. Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan TNI/Polri sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Begitu pula di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan.

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu Nomor 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Perpu Nomor 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang

dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi penyebutannya bukan oleh Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.

Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api. Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati.

Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Maka kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil ini, sebab Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri dapat melakukan penyitaan terhadap senjata api ilegal yang ditemukan dan melakukan penghancuran terhadap senjata-senjata tersebut guna mencegah dan penyebaran dan penyalahgunaannya di masyarakat.

4. Pencegahan dan Pengendalian Penggunaan Senjata Api

Pencegahan dan pengendalian penggunaan senjata api melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan untuk mengurangi risiko kejahatan bersenjata dan memastikan penggunaan senjata api hanya dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pencegahan dan pengendalian penggunaan senjata api.

Strategi pertama terkait dengan regulasi dan kebijakan hukum. Penerapan regulasi yang ketat terkait kepemilikan, pembawaan, dan penggunaan senjata api sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.⁵³ Hal ini bermakna mewajibkan individu atau organisasi yang ingin memiliki atau membawa senjata api untuk memperoleh lisensi atau izin resmi dari pihak berwenang terkait. Persyaratan ini termasuk pelatihan khusus dan pemeriksaan kemampuan untuk memastikan bahwa pemegang lisensi memahami tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan kepemilikan senjata api. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh terhadap calon pemegang senjata api untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki riwayat kejahatan atau gangguan mental.

Regulasi juga terkait dengan penerapan sistem pelacakan yang efektif untuk senjata api yang resmi terdaftar, termasuk pencatatan detail tentang pemilik, riwayat kepemilikan, dan perpindahan kepemilikan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam perdagangan senjata api. Lalu pihak berwenang juga harus menetapkan standar yang ketat terkait penyimpanan senjata

⁵³ Marcelio Mourits Wuwung, "Hak dan Perlindungan bagi Pengguna Senjata Api yang Sudah Mempunyai Izin Pakai," *Lex Crimen* Vol 8 No 4 (2019), hlm. 96, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

api untuk mencegah akses oleh individu yang tidak berwenang, terutama anak-anak atau orang yang tidak memiliki izin untuk menggunakannya. Terakhir, pihak berwenang juga harus menetapkan sanksi yang tegas bagi individu atau organisasi yang melanggar peraturan terkait kepemilikan, pembawaan, atau penggunaan senjata api. Sanksi ini mencakup denda yang besar, hukuman penjara, atau pencabutan izin kepemilikan senjata api.⁵⁴

Strategi kedua terkait pencegahan dan pengendalian penggunaan senjata api yaitu peningkatan pengawasan. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran ilegal senjata api dan perdagangan gelap senjata api merupakan langkah penting dalam mencegah atau menekan penyalahgunaan senjata api sehingga mampu menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵ Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Strategi ketiga adalah penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum yang menggunakan senjata api untuk tindak kekerasan atau kejahatan lainnya diperlukan untuk memberikan efek jera dan menekankan konsekuensi dari penggunaan senjata api secara ilegal.⁵⁶ Dengan demikian, penerapan strategi pencegahan dan pengendalian yang holistik dan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 97-98.

⁵⁵ Herlin Eka Yusman, "Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Kriminologi)," *Katalogis* Vol 3 No 12 (2015), hlm. 89, <http://jurnal.untad.ac.id/>

⁵⁶ Dwi Yulianti dan Sabar Slamet, "Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin oleh Warga Sipil," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* Vol 3 No 3 (2014), hlm. 323, <https://jurnal.uns.ac.id/>

berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi risiko kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api dan mendorong keamanan masyarakat yang lebih baik.

5. Senjata Api dan Penanggulangannya di Indonesia

Senjata api merupakan benda berbahaya yang tidak boleh dimiliki oleh sembarang orang. Senjata api bisa mengakibatkan orang terluka dan bahkan kehilangan nyawa. Aturan penggunaan senjata api pun sudah tertera dalam Undang-Undang untuk mencegah penyalahgunaannya. Hingga kini hanya aparat TNI/Polri yang diperbolehkan memiliki dan menggunakan senjata api. Dalam aturannya, warga sipil juga diperbolehkan, namun dengan aturan dan persyaratan yang ketat, serta alasan hukum yang kuat seperti untuk melindungi diri.⁵⁷ Prosedur untuk memiliki senpi terlebih dulu dilihat dari sisi urgensinya. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Di Indonesia ada sejumlah aturan mengenai penggunaan senjata api. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17).

Kepemilikan senjata api bagi warga sipil hanya diperuntukkan sebagai alat pertahanan diri. Warga sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum, apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Selanjutnya dalam aturan kepemilikan senjata

⁵⁷ Farah Nabilla, “Simak! Ini Aturan Penggunaan Senjata Api di Indonesia Agar Tak Asal Dor,” 14/07/2022, <https://www.suara.com/>

api, para calon pemilik senjata api juga harus memiliki keterampilan menembak selama tiga tahun atau memiliki kemampuan atau ketrampilan menembak minimal kelas III. Hal itu harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi pelatihan menembak yang mendapatkan izin dari Polri. Selain itu seseorang yang ingin memiliki senjata api diharuskan memiliki ketrampilan dalam merawat, menyimpan dan mengamankan senjata api, agar terhindar dari penyalahgunaan.

Para calon pemilik senjata api juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan sebab seseorang yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi persyaratan psikologis dan medis untuk menentukan layak atau tidak orang tersebut memiliki senjata api. Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin yang disebut Izin Khusus Senjata Api (IKSHA) dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Izin ini pun harus diperpanjang setiap tahunnya.⁵⁸ Adapun beberapa syarat dan prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Syarat medis, di mana calon pemilik senjata api resmi harus sehat jasmani dan rohani. Selain itu, calon pemilik senjata juga tak boleh memiliki cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan memakai senjata api, dan juga harus memiliki penglihatan normal.
- 2) Lulus psikotes, di mana calon pemilik senjata api resmi harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah, dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri.

⁵⁸ Pusiknas Bareskrim Polri, "Izin Memiliki Senjata," <https://pusiknas.polri.go.id>.

- 3) Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana, di mana calon pemilik senjata api resmi harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senjata. Artinya, tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos *screening* dari Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- 4) Usia, di mana calon pemohon harus berusia 24 (dua puluh empat) tahun hingga 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022.
- 5) Syarat administratif, antara lain fotokopi KTP, Kartu Keluarga, SKCK, Rekomendasi Kapolda Setempat, Surat Permohonan bermaterai, foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar, foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar, foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar, dan mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri.

Syarat dan izin khusus dibutuhkan untuk memiliki senjata api secara resmi. Namun dalam praktiknya, senjata api ilegal banyak beredar di Tengah masyarakat. Kepemilikan senjata api tanpa izin ini termasuk dalam pelanggaran hukum pidana. Apabila senjata api dimiliki tanpa izin resmi, pemiliknya dapat terkena sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 (dua puluh) tahun.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PENEMBAKAN PETANI DI ACEH BESAR

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Senjata Api oleh Polda Aceh

1. Gambaran Proses Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api melibatkan berbagai langkah yang ditetapkan oleh sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan sanksi atau memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.⁵⁹ Pertama, penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Proses penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian atau badan reserse kriminal, untuk mengumpulkan bukti yang cukup terkait dengan penggunaan senjata api dalam tindak pidana. Selanjutnya, aparat penegak hukum akan melakukan penangkapan terhadap pelaku berdasarkan bukti yang telah terkumpul dan bila perlu dilakukan penahanan. Kemudian, kepolisian akan melakukan penyidikan terhadap saksi dan tersangka.

Kedua, penuntutan oleh kejaksaan. Setelah tahap penyidikan selesai, kasus kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh pihak kejaksaan. Dalam tahap ini, kejaksaan akan menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan. Persiapan dakwaan dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh memiliki

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 36.

kredibilitas dan relevansi yang memadai untuk memperkuat kasus di pengadilan. Tujuan dari proses penuntutan adalah untuk meyakinkan pengadilan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan bukti yang ada dan bahwa hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan keadilan.

Ketiga, persidangan di pengadilan. Proses persidangan di pengadilan adalah tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana yang menentukan nasib dari kasus hukum yang sedang diproses. Tahapan ini melibatkan pemaparan bukti-bukti oleh jaksa penuntut umum yang mendukung dakwaan, serta pembelaan dari pihak terdakwa. Dalam persidangan, hakim akan menilai bukti yang disajikan dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Pemaparan bukti-bukti oleh jaksa penuntut umum merupakan langkah awal dalam proses persidangan. Jaksa akan menyajikan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan dan penyidikan untuk mendukung dakwaan yang telah diajukan. Bukti-bukti ini haruslah relevan dan cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan yang diajukan. Selanjutnya, pihak pembelaan dari terdakwa akan memberikan pembelaan dalam upaya untuk membantah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mereka akan menyajikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi terdakwa dan mencoba membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau bahwa bukti-bukti yang disajikan tidak cukup meyakinkan. Setelah kedua belah pihak menyampaikan argumen dan bukti-bukti, hakim akan menilai semua bukti yang telah disajikan di persidangan. Hakim akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan argumen dari kedua belah pihak, serta memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip

hukum yang berlaku. Berdasarkan penilaian hakim, jika terdakwa terbukti bersalah, hakim akan memberikan putusan atas kasus tersebut. Putusan tersebut mencakup penentuan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang diberikan bisa berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses persidangan di pengadilan adalah titik puncak dalam sistem peradilan pidana di mana keputusan akhir diambil berdasarkan evaluasi bukti-bukti dan argumen yang disajikan di hadapan pengadilan.

Keempat, pelaksanaan hukuman. Setelah putusan diberikan, Kementerian Hukum dan HAM akan bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan menghormati hak asasi manusia.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api memainkan peran penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan, peningkatan pengawasan kepemilikan senjata api, dan peningkatan sistem peradilan pidana merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah tindak pidana penggunaan senjata api dan menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif.

2. Proses Penegakan Hukum terhadap Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar

Proses penegakan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana yang berlaku. Proses ini melibatkan langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk

menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Proses penegakan hukum oleh Polda Aceh melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang ditujukan untuk mengungkap, menangani, dan menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Proses ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Proses ini dimulai ketika Polda Aceh menerima laporan kejahatan atau informasi terkait kejadian kriminal. Informasi ini berasal dari masyarakat umum yang melaporkan adanya kejadian penembakan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya langkah pertama yang ditempuh aparat kepolisian dari Ditreskrimum Polda Aceh adalah melakukan investigasi melalui kegiatan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut.

Polda Aceh dengan segera merespons laporan penembakan petani di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 12 Mei 2022. Tim investigasi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti, mencari saksi, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kronologi peristiwa dan mengidentifikasi pelaku. Terkait hal ihwal laporan masyarakat dimuat dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP yang menegaskan: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Dalam konteks penanganan kasus penembakan petani di Aceh Besar, berdasarkan hasil wawancara dengan responden terungkap bahwa tim penanganan kasus tersebut langsung merespons laporan dari masyarakat. Tim tersebut turun langsung ke lokasi kejadian perkara untuk

melakukan tindakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta meminta keterangan-keterangan awal dari saksi-saksi yang ada. Proses ini dilakukan seiring dengan pengumpulan barang bukti yang relevan.

Pendekatan responsif ini mencerminkan komitmen pihak penegak hukum untuk memberikan penanganan yang cepat dan efektif terhadap kasus-kasus yang melibatkan tindakan kekerasan seperti penembakan petani di Kabupaten Aceh Besar. Dengan respons yang cepat dan teliti, diharapkan penanganan kasus-kasus semacam ini dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keamanan di tengah masyarakat Aceh. Petikan wawancara berikut ini memberikan gambaran tentang bagaimana langkah-langkah konkret diambil oleh tim penanganan kasus penembakan petani di Kabupaten Aceh Besar dalam menanggapi laporan masyarakat:

Menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya kasus penembakan tersebut, kemudian tim langsung turun ke tempat kejadian perkara melakukan tindakan olah TKP serta memintai keterangan-keterangan awal dari saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti.⁶⁰

Pada saat wawancara dengan Bripka Ricky Arjuna, seorang Penyelidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh, responden menjelaskan bahwa proses penanganan kasus kriminal, khususnya kasus penyalahgunaan senjata api ilegal, melibatkan serangkaian tindakan dan prosedur yang terstruktur. Kutipan berikut ini mencerminkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh tim penyelidik Ditreskrimum Polda Aceh dalam menangani kasus

⁶⁰ Ricky Arjuna, Penyelidik Ditreskrimum Polda Aceh, Selasa, 3 Oktober 2023, Pukul 09.30 WIB.

penyalahgunaan senjata api ilegal, mencakup koordinasi, pengumpulan bukti, serta persiapan untuk proses hukum selanjutnya:

Melaksanakan rangkaian tindakan penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan, mengumpulkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, berkordinasi dengan JPU melaksanakan mekanisme pra-penuntutan, melakukan pemberkasan, dan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi Aceh.⁶¹

Responden menjelaskan bahwa langkah awal dalam menangani kasus penembakan petani ini adalah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan penyidikan secara menyeluruh, yang mencakup pengumpulan alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini mengatur tentang alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan dalam proses peradilan pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap alat bukti harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Adapun tahap pengumpulan alat bukti melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung pernyataan dalam proses hukum.

Identifikasi merupakan langkah awal di mana aparat penegak hukum mengidentifikasi potensi bukti yang relevan dengan suatu kasus. Identifikasi bukti berasal dari berbagai sumber, seperti saksi mata, rekaman video, dokumen tertulis, atau barang bukti fisik. Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah

⁶¹ Ricky Arjuna, Penyelidik Ditreskrimum Polda Aceh, 3 Oktober 2023, Pukul 09.30 WIB.

pengumpulan bukti. Proses ini melibatkan pengumpulan secara sistematis dan hati-hati dari semua bukti yang dapat mendukung dugaan tindak pidana. Pengumpulan alat bukti harus dilakukan secara cermat karena alat bukti yang lemah justru dapat membantah atau melemahkan pernyataan penyidik dan penuntut umum sehingga menguntungkan tersangka. Pengumpulan alat bukti melibatkan wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan konfiskasi (penyitaan) barang bukti. Bukti yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan nilai probatifnya. Analisis melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap keaslian, keandalan, dan relevansi bukti. Selain itu, analisis juga melibatkan konsultasi dengan ahli forensik atau pakar lain yang dapat memberikan wawasan teknis atau ilmiah.

Setiap bukti yang berhasil dikumpulkan didokumentasikan dengan baik. Hal ini mencakup pembuatan catatan tertulis, fotografi, atau rekaman lain yang menjelaskan asal usul, keadaan, dan kondisi bukti saat ditemukan. Dokumentasi yang baik memastikan keabsahan bukti di pengadilan dan memberikan gambaran yang jelas kepada pihak berwenang. Terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti ilmiah atau forensik, pengumpulan bukti melibatkan penerapan metode ilmiah dan teknik forensik untuk memastikan keabsahan dan keandalan bukti tersebut. Tahap pengumpulan alat bukti ini penting untuk membangun pernyataan hukum yang solid dan dapat diandalkan di pengadilan. Keteraturan, kehati-hatian, dan ketelitian dalam proses ini mendukung integritas dan keberlanjutan hukum selama proses penegakan hukum.

Menurut responden yang merupakan Penyelidik di Ditreskrimum Polda Aceh, proses penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan petani di Aceh Besar melibatkan langkah-langkah analisis yang cermat. Kutipan berikut ini mencerminkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tim Ditreskrimum Polda Aceh menggunakan pendekatan yang komprehensif, melibatkan analisis terhadap keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dengan metode investigasi kejahatan secara ilmiah (*scientific crime investigation*), dan pengumpulan alat bukti surat serta keterangan ahli untuk membangun kasus yang kuat dan dapat diandalkan:

Melakukan analisa terhadap keterangan para saksi, petunjuk, analisa barang bukti secara *scientific investigation* dan mengumpulkan alat bukti surat serta keterangan ahli.⁶²

Bripka Ricky Arjuna menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dari tugas penyelidikan adalah melakukan analisis terhadap keterangan para saksi. Analisis ini mencakup evaluasi mendalam terhadap pernyataan yang diberikan oleh saksi-saksi yang terlibat dalam kasus. Tujuannya adalah untuk memahami kronologi peristiwa, mendeteksi inkonsistensi, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang sedang ditangani. Selain itu, penyelidik juga melakukan analisis terhadap petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau lokasi terkait. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap bukti fisik atau petunjuk tertentu yang dapat memberikan petunjuk tentang pelaku, motif, atau situasi kejadian. Proses ini melibatkan investigasi kejahatan secara ilmiah (*scientific crime investigation*), yaitu penggunaan metode ilmiah dan teknologi

⁶² Ricky Arjuna, Penyelidik Ditreskrimum Polda Aceh, 3 Oktober 2023, Pukul 09.30 WIB.

khusus untuk menganalisis barang bukti secara akurat. Metode ini menerapkan pendekatan ilmiah dan teknik investigasi kriminal untuk memerangi kejahatan dan memenuhi kebutuhan hukum.⁶³

Bripka Ricky Arjuna juga menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan, penyelidik berusaha mengumpulkan alat bukti surat. Hal ini termasuk dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang latar belakang kasus, hubungan antarpihak yang terlibat, atau motif pelaku. Terakhir, penyelidik juga melakukan pengumpulan keterangan ahli. Keterangan ahli sangat berharga dalam memberikan pandangan atau interpretasi yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek tertentu dari kasus, seperti analisis forensik atau penilaian ilmiah terhadap bukti yang ditemukan. Tim forensik melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tempat kejadian, termasuk otopsi korban, analisis proyektil, dan pengumpulan bukti-bukti lainnya yang dapat membantu dalam proses penyidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Angga Nurdiansyah, Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, diperoleh gambaran tentang beberapa hal terkait langkah-langkah konkret yang diambil dalam proses penyidikan suatu kasus. Berikut adalah penjelasan dari responden:

Bekerjasama dengan kedokteran forensik dari RSUDZA untuk melakukan visum dan autopsi forensik, kemudian dengan dinas catatan sipil untuk menelusuri alamat-alamat para saksi serta terduga pelaku.⁶⁴

Penyidik melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) di Banda Aceh dalam rangka memperoleh bukti yang

⁶³ Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, "Scientific Crime Investigation," <https://reskrimum.metro.polri.go.id/>, diakses 16 November 2023, Pukul 19.33 WIB.

⁶⁴ Angga Nurdiansyah, Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 10.15 WIB.

sah dan mendalam terkait dengan korban atau mayat. Kerjasama ini mencakup pelaksanaan *visum et repertum* dan autopsi forensik, yang bertujuan untuk mendokumentasikan cedera atau jejak forensik pada tubuh korban. Hasil visum dan autopsi ini dapat menjadi bukti penting dalam mendukung proses penyelidikan dan persidangan. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk keperluan penyelidikan. Kerjasama ini dilakukan untuk menelusuri alamat-alamat para saksi serta para terduga pelaku. Informasi tentang alamat dapat menjadi kunci dalam melacak keberadaan dan pergerakan individu terkait dengan kasus penembakan di Aceh Besar tersebut. Langkah ini membantu penyidik dalam mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan akurat terkait dengan aspek kependudukan dari para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Kerjasama dengan pihak kedokteran forensik dan dinas catatan sipil menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya bergantung pada bukti-bukti fisik, tetapi juga melibatkan berbagai aspek pengetahuan dan sumber daya yang relevan dalam menangani kasus sebagai petunjuk. Hal ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dalam upaya untuk memahami, mengumpulkan, dan mengelola bukti serta informasi yang diperlukan untuk menuntaskan penyelidikan secara profesional dan efektif. Kutipan berikut ini mencerminkan bahwa proses penyidikan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Dimulai dengan memastikan keberadaan alat bukti yang cukup, melalui gelar perkara untuk merencanakan langkah selanjutnya, dan dilanjutkan dengan tindakan penjemputan dan penangkapan serentak untuk menangkap semua tersangka terkait kasus

penembakan yang menghilangkan nyawa tersebut. Hal ini menunjukkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus kriminal, sebagaimana dikatakan responden:

Setelah minimal alat bukti awal terpenuhi, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, selanjutnya penyidik melakukan penjemputan dan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang tersangka secara serentak.⁶⁵

Proses penyidikan dimulai dengan dipenuhinya alat bukti awal yang minimal. Artinya sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, penyidik memastikan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk mendukung keberlanjutan proses hukum. Alat bukti ini mencakup berbagai informasi, dokumen, atau bukti fisik yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Setelah alat bukti awal terpenuhi, penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara adalah tahap di mana penyidik dan timnya melakukan rapat atau pertemuan untuk mengevaluasi semua bukti yang telah terkumpul dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan kasus.

Pada saat alat bukti mencukupi, penegak hukum menangkap para tersangka, menahan, dan memeriksa mereka. Dalam konteks kasus yang dijelaskan, penyidik melakukan penjemputan dan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang tersangka secara serentak. Tindakan serentak ini menunjukkan bahwa penyidik mengambil langkah tegas dan cepat untuk menangkap semua tersangka dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pelarian, penghilangan bukti, atau kolusi di antara tersangka.

⁶⁵ Angga Nurdiansyah, Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 10.15 WIB.

Selanjutnya, Ipda Angga Nurdiansyah, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tim Ditreskrimum Polda Aceh melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjalankan mekanisme pra-penuntutan. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi, konsultasi hukum, dan persiapan untuk tahap pengadilan. Kerjasama antara kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mekanisme pra-penuntutan merupakan langkah kritis dalam proses penegakan hukum. Polda Aceh dan Kejati Aceh saling berbagi informasi terkait kasus yang sedang ditangani. Hal ini guna memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian.

Pertukaran informasi ini penting agar JPU dapat memahami secara menyeluruh kasus tersebut dan membuat keputusan yang informasional dalam menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Sebagai bagian dari persiapan pra-penuntutan, kepolisian dan JPU bekerjasama dalam menyusun dokumen hukum yang diperlukan untuk proses pengadilan. Hal ini mencakup pembuatan surat dakwaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang akan digunakan selama persidangan. Polda Aceh dan Kejati Aceh bekerja bersama-sama untuk merumuskan strategi penuntutan yang efektif. Kegiatan ini mencakup pemilihan bukti yang kuat, pengembangan argumen hukum, dan persiapan untuk menghadapi potensi argumen dari pihak terdakwa.

Proses selanjutnya adalah melakukan pemberkasan, di mana seluruh dokumen dan bukti-bukti yang terkumpul disusun dengan rapi dan lengkap. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

proses hukum. Pada akhirnya, hasil penyelidikan dan penyidikan oleh tim Ditreskrimum Polda Aceh tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Penyerahan perkara ini merupakan tahap penting dalam rangka memberikan kewenangan penuntutan kepada jaksa, yang akan melanjutkan proses peradilan di pengadilan. Setelah penyelidikan selesai, Jaksa Penuntut Umum menentukan apakah kasus layak untuk diajukan ke pengadilan dan menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang terkumpul.

3. Peran Polda Aceh dalam Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar

Pengungkapan kasus penembakan yang menyebabkan kematian 2 orang petani di Aceh Besar menunjukkan pentingnya peran kepolisian dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus. Melalui peran yang diembannya, kepolisian berkontribusi secara signifikan dalam menangani kasus penembakan yang menyebabkan kematian korban, serta dalam menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa peran utama Polda Aceh dalam penyelesaian kasus penembakan petani di Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. Penyelidikan dan pengumpulan bukti. Polda Aceh bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus penembakan petani di Aceh Besar. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meliputi kegiatan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, analisis forensik, dan identifikasi tersangka potensial. Proses penyelidikan yang cermat dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua fakta terkait dengan kasus tersebut terungkap dengan jelas.

- b. Penangkapan pelaku. Setelah tersangka berhasil diidentifikasi, kepolisian bertugas untuk menangkap pelaku penembakan. Proses penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
- c. Penyediaan bantuan dan dukungan kepada korban dan keluarga. Selain menangani pelaku, tim Polda Aceh di luar jangkauan media sebenarnya juga berperan dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada korban dan keluarganya. Hal ini mencakup kegiatan memberikan informasi tentang proses hukum, membantu korban dalam proses pengadilan, dan menyediakan bantuan psikologis atau konseling bagi mereka yang membutuhkan.
- d. Persidangan. Polda Aceh juga turut berperan dalam persiapan persidangan terhadap pelaku penembakan. Tim Ditreskrimum Polda Aceh menyediakan bukti dan kesaksian yang diperlukan dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan korban mendapatkan keadilan yang layak.
- e. Pencegahan dan penanggulangan kasus serupa di masa depan. Selain kegiatan penegakan hukum, Polda Aceh juga berperan dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Hal ini meliputi langkah-langkah pencegahan kejahatan, peningkatan patroli keamanan, dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

Dalam upaya memahami dan mengeksplorasi mekanisme pengawasan serta pengendalian senjata api di wilayah Aceh, dilakukan wawancara dengan Kompol Raja Gunawan, yang menjabat sebagai Kasubdit III/Jatanras Polda Aceh. Dalam perbincangan yang berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2023, responden memberikan wawasan yang berharga mengenai kewenangan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Aceh dalam hal pengawasan senjata api. Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa pengawasan dan pengendalian senjata api di Aceh berada dalam lingkup kewenangan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Aceh. Proses ini tunduk pada undang-undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”), serta peraturan kepolisian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran sentral dalam memberikan izin serta mengawasi peredaran senjata api. Petikan wawancara berikut ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana lembaga kepolisian di Aceh terlibat secara aktif dalam menjaga keamanan masyarakat melalui pengelolaan kepemilikan senjata api:

Pengawasan dan pengendalian senjata api secara legal berada dalam lingkup kewenangan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Aceh, yang

tunduk pada undang-undang dan peraturan kepolisian, di mana pengawasan dan pemberian izin harus melalui kepolisian.⁶⁶

Hasil wawancara dengan Ipda Angga Nurdiansyah, Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan upaya Polda Aceh dalam mengatasi kepemilikan senjata api ilegal. Berikut adalah penjelasan dari kutipan tersebut:

Ya, Polda Aceh ada menyebar jaringan informasi yang terdiri dari unsur masyarakat untuk memberikan informasi sekecil apapun kepada Polda Aceh terkait kepemilikan senjata api yang diketahui masyarakat.⁶⁷

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa Polda Aceh memiliki jaringan informasi yang melibatkan unsur masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi kepemilikan senjata api ilegal. Jaringan informasi ini berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara masyarakat dan pihak kepolisian. Jaringan informasi tersebut dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait kepemilikan senjata api. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi sekecil apapun yang dapat membantu Polda Aceh dalam mengidentifikasi kasus kepemilikan senjata api ilegal dan menindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum.

Inisiatif Polda Aceh untuk mendirikan jaringan informasi ini mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam penanganan masalah keamanan di wilayah Aceh. Dengan melibatkan masyarakat, Polda Aceh dapat lebih responsif terhadap potensi ancaman dan lebih efektif dalam mengelola

⁶⁶ Raja Gunawan, Kasubdit III/Jatanras Polda Aceh, Rabu, 11 Oktober 2023, Pukul 09.30 WIB.

⁶⁷ Angga Nurdiansyah, Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 10.15 WIB.

situasi keamanan. Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, sebagai responden yang diwawancarai, memiliki peran dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi informasi yang diterima dari masyarakat terkait kepemilikan senjata api. Hal ini menunjukkan spesifikasinya dalam menangani kasus keamanan negara yang melibatkan senjata api. Dari keterangan responden tergambar bahwa Polda Aceh mengambil langkah proaktif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan kepemilikan senjata api ilegal. Hal ini adalah langkah positif menuju terciptanya lingkungan yang lebih aman dan menggambarkan pentingnya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.

4. Hasil Penegakan Hukum terhadap Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar

Penyidikan dan penuntutan terhadap suatu perkara dilakukan dengan memastikan terpenuhinya aspek pidana. Dalam kasus penembakan petani di Aceh Besar ini, aparat penegak hukum berhasil membuktikan adanya aspek pidana dengan keberadaan beberapa alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan yang mendalam dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan hukum. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho tidak terlepas dari kontroversi, sebab otak pelaku penembakan ini justru divonis bebas, sementara para pelaku penembakan divonis dengan hukuman yang berbeda-beda atas peran mereka masing-masing, diantaranya:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth yang menyatakan terdakwa MY telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Hukuman ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Maret 2023 Nomor 114/PID.SUS/2023/PT BNA.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 147/Pid.B/2022/PN Jth yang menyatakan terdakwa F telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Hukuman ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Mei 2023 Nomor 115/PID.SUS/2023/PT BNA.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 148/Pid.B/2022/PN Jth yang menyatakan terdakwa N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Hukuman ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Mei 2023 Nomor 116/PID.SUS/2023/PT BNA.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 149/Pid.B/2022/PN Jth yang menyatakan terdakwa Z telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Hukuman ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Mei 2023 Nomor 117/PID.SUS/2023/PT BNA.

- e. Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 150/Pid.B/2022/PN Jth yang menyatakan terdakwa T dan D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan terdakwa D dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Hukuman ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Mei 2023 Nomor 118/PID.SUS/2023/PT BNA.

Pengadilan Negeri Jantho memutuskan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi hanya terbatas pada para eksekutornya, tidak sampai menjangkau aktor intelektual di balik kasus tersebut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun pelaku intelektual dalam kasus ini, yakni AB alias TW, pada akhirnya divonis dengan hukuman 20 tahun penjara

melalui putusan kasasi oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2023 Nomor 736 K/Pid/2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menganggap pelaku intelektual memiliki peran yang signifikan dalam kasus tersebut, sehingga dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Keberhasilan mengungkap tabir dan teka-teki perkara memberi pesan bahwa aparat penegak hukum telah berhasil dalam menyelidiki, mendeteksi, dan mengungkap kebenaran di balik kasus penembakan petani di Aceh Besar. Hasil penegakan hukum ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dan kasus kriminal dapat diatasi secara profesional. Keberhasilan dalam mengungkap kasus dan memberikan hukuman oleh pengadilan menciptakan transparansi dalam penegakan hukum. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, karena masyarakat melihat bahwa kasus-kasus kriminal ditangani secara tuntas dan adil.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum oleh Polda Aceh pada Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar Tahun 2022

1. Kendala Institusional di Polda Aceh Terkait Penegakan Hukum

Kendala institusional yang biasa dihadapi oleh kepolisian dalam pengungkapan kasus penembakan dapat bervariasi dan melibatkan beberapa aspek. Dalam upaya mendalami tantangan yang dihadapi oleh Polda Aceh, Kompol Raja Gunawan yang menjabat sebagai Kasubdit III/Jatanras Polda Aceh berbagi pandangan yang kritis terkait kendala utama yang dihadapi oleh Polda Aceh dalam menangani senjata api ilegal di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil

wawancara, terungkap bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian adalah keterbatasan data yang akurat mengenai pemilik senjata api ilegal. Kopol Raja Gunawan menyampaikan bahwa meskipun data mengenai mantan kombatan GAM tersedia, informasi mengenai tempat penyimpanan senjata tersebut seringkali kurang lengkap. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menentukan keberadaan senjata api ilegal dan melaksanakan proses penegakkan hukum yang efektif. Wawancara dengan responden ini memberikan perspektif yang berharga tentang kendala operasional yang dihadapi oleh Polda Aceh dalam menjaga keamanan masyarakat dari ancaman senjata api ilegal. Hal itu sebagaimana diungkapkan:

Tantangan yang dihadapi secara umum oleh kepolisian dalam mengawasi senjata api ilegal adalah tidak memiliki data yang akurat pemilik senjata api secara ilegal. Jika data mantan kombatan dimiliki, kepolisian memiliki keterbatasan informasi tempat disimpan senjata tersebut, sehingga proses penegakkan hukum tidak dapat dilakukan karena objek senjata api tidak bisa diketahui keberadaannya.⁶⁸

Dalam konteks penegakan hukum terhadap senjata api ilegal di Aceh, Ipda Angga Nurdiansyah yang menjabat sebagai Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh menyampaikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dengan penekanan khusus pada keterlibatan instansi dan unsur terkait dan upaya pencegahan. Dalam hal ini, responden mendorong peran aktif instansi dan unsur terkait dalam pemberian informasi mengenai kepemilikan senjata api ilegal. Rekomendasinya tidak hanya terfokus pada penegakan hukum semata, melainkan juga pada upaya pencegahan.

⁶⁸ Raja Gunawan, Kasubdit III/Jatanras Polda Aceh, Rabu, 11 Oktober 2023, Pukul 09.30 WIB.

Ipda Angga Nurdiansyah menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya dapat diberikan kepada aparat penegak hukum, tetapi pemerintah daerah juga harus turut terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi kepada masyarakat.

Pemikiran ini membuka ruang untuk refleksi lebih lanjut tentang cara-cara terbaik untuk meningkatkan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum senjata api ilegal di Aceh. Rekomendasi ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, bukan hanya penanggulangan pasca-kejadian. Dengan demikian, harapannya adalah rekomendasi ini dapat menjadi pijakan untuk perbaikan dan peningkatan strategi penegakan hukum senjata api ilegal di masa depan. Hal itu sebagaimana disampaikan pada petikan wawancara berikut ini:

Rekomendasi saya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dalam penegakan hukum senjata api ilegal di Aceh yaitu melakukan melibatkan instansi dan unsur terkait dalam hal pemberian informasi kepemilikan senjata api ilegal, tidak hanya fokus pada penegakkan hukum, melainkan upaya pencegahan. Tidak hanya dibebankan kepada aparat penegakan hukum saja, pemerintah daerah juga harus bertanggungjawab untuk terlibat dalam melakukan edukasi kepada masyarakat.⁶⁹

Pelibatan pemerintah daerah dalam membantu kepolisian dalam pengawasan senjata api ilegal di Aceh merupakan langkah yang dapat memiliki sejumlah keuntungan, terutama dalam konteks keamanan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lokal, termasuk potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendukung pengawasan senjata api ilegal. Pemerintah daerah dapat memobilisasi tokoh-tokoh masyarakat, agama, atau adat untuk ikut serta dalam

⁶⁹ Angga Nurdiansyah, Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 10.15 WIB.

kampanye melawan senjata api ilegal. Keterlibatan tokoh-tokoh ini dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh-tokoh masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam memerangi perdagangan senjata api ilegal. Dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan menggerakkan dukungan masyarakat, langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di Aceh.

2. Keterbatasan Teknis Investigasi Kasus Penembakan Petani di Aceh Besar

Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, baik dari segi institusional maupun teknis.⁷⁰ Hambatan menunjukkan kompleksitas proses penegakan hukum sehingga perlu merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Struktur organisasi yang kompleks atau tidak efisien dalam lembaga kepolisian dapat memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, hambatan lain terkait minimnya akses ke teknologi terkini yang diperlukan untuk penyelidikan yang efisien, analisis bukti, dan pengumpulan informasi yang memadai. Penegakan hukum seringkali memerlukan analisis forensik yang rumit. Kurangnya fasilitas atau keahlian dalam hal ini dapat menjadi hambatan dalam menyediakan bukti yang kuat dalam proses peradilan.

Keterbatasan teknis yang dihadapi oleh Polda Aceh dalam investigasi kasus penembakan petani di Aceh Besar, yaitu tidak adanya saksi mata di lokasi kejadian. Tanpa saksi mata, identifikasi pelaku penembakan menjadi sangat sulit. Padahal keterangan saksi mata seringkali menjadi bukti kunci dalam menentukan

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 20.

ciri-ciri pelaku, kendaraan yang digunakan, atau keadaan sekitar pada saat kejadian. Hal itu diungkapkan oleh responden sendiri sehingga menambah rumit proses penyidikan, mengingat saksi mata memiliki peran penting dalam membantu mengumpulkan bukti dan rekonstruksi kejadian.

Wawancara berikut ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas pekerjaan penyidik, terutama dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan tindakan kekerasan seperti penembakan. Dengan menyoroti kendala ini, diharapkan dapat merangsang pemikiran tentang bagaimana meningkatkan metode penyidikan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala spesifik dalam penegakan hukum di Aceh.

Kendala yang dihadapi penyidik pada saat proses penyidikan beragam dan variatif, seperti tidak ada saksi mata langsung yang melihat terjadinya penembakan.⁷¹

Saksi mata memiliki peran penting dalam memberikan informasi rinci tentang kejadian, termasuk kronologi peristiwa, urutan kejadian, dan konteks situasional. Tanpa informasi ini, kepolisian mungkin kesulitan membangun gambaran yang jelas tentang bagaimana peristiwa penembakan tersebut terjadi. Keterangan dari saksi mata dapat membantu dalam memahami motif di balik penembakan. Tanpa saksi mata, kepolisian menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah penembakan itu terkait dengan konflik pribadi, kejahatan terorganisir, atau motif lainnya. Saksi mata dapat memberikan keterangan yang membantu dalam rekonstruksi kejadian. Tanpa keterangan ini, rekonstruksi kejadian menjadi lebih sulit, yang dapat mempengaruhi pemahaman mengenai

⁷¹ Angga Nurdiansyah, Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Aceh, Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 10.15 WIB.

dinamika dan urutan peristiwa. Keterbatasan saksi mata juga dapat menghambat upaya kepolisian dalam mencari bukti tambahan. Informasi dari saksi mata seringkali menjadi titik awal untuk pengumpulan bukti lainnya.

3. Ketegangan dan Kontroversi Sosial-Politik yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kasus penembakan terhadap petani di Aceh Besar dengan melibatkan aktor intelektual mantan petinggi GAM, yang menghasilkan putusan yang memvonis bebas aktor intelektualnya, dapat mencerminkan ketegangan dan kontroversi sosial-politik yang kompleks di Aceh. Dalam upaya menjelajahi dinamika penyidikan kriminal pada kasus penembakan di Aceh Besar, Kompol Raja Gunawan yang menjabat sebagai Kasubdit III/Jatanras Polda Aceh mengungkapkan satu tantangan serius yang dihadapi oleh penyidik, yaitu ketakutan masyarakat sekitar untuk memberikan keterangan sebagai saksi, terutama jika pelaku dianggap sebagai tokoh masyarakat berpengaruh.

Kompol Raja Gunawan menjelaskan bagaimana penyidik berhasil mengatasi kendala ini. Terlepas dari isu-isu dan ketakutan yang berkembang di masyarakat, penyidik berhasil mengungkap perkara hingga para pelaku berhasil ditangkap, bahkan hingga mendapatkan putusan pengadilan. Keberhasilan ini memberikan gambaran tentang dedikasi dan keberanian penyidik dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Wawancara berikut ini menggambarkan pentingnya peran penyidik dalam menegakkan hukum, bahkan dalam kondisi yang mungkin tidak selalu mendukung. Melalui keberhasilan meyakinkan masyarakat untuk mengatasi

rasa takut yang dialaminya, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi upaya penegakan hukum di Aceh dan di tempat lain.

Adanya ketakutan masyarakat sekitar untuk dimintai keterangan sebagai saksi, mengingat isu yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa pelaku adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di daerah tersebut, namun kendala tersebut dapat diatasi oleh penyidik hingga akhirnya perkara tersebut berhasil diungkap dan para pelaku berhasil ditangkap sampai akhirnya telah memiliki putusan pengadilan.⁷²

Ketakutan masyarakat untuk memberikan keterangan sebagai saksi, terutama ketika pelaku kejahatan dianggap memiliki pengaruh besar dalam daerah tersebut, merupakan tantangan yang serius dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Namun, penyidik memiliki beragam strategi untuk mengatasi kendala tersebut, yang pada akhirnya memungkinkan pengungkapan kasus dan penangkapan para pelaku hingga proses pengadilan.

Salah satu strategi yang penting adalah membangun hubungan dan kepercayaan antara penyidik dan masyarakat setempat. Penyidik harus bekerja keras untuk membangun relasi yang positif dengan masyarakat, menjelaskan pentingnya memberikan keterangan sebagai saksi, dan menjamin perlindungan bagi mereka yang memberikan informasi. Selain itu, penting untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan menetapkan langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan identitas saksi. Selain itu, pendekatan proaktif dari aparat penegak hukum untuk menangani isu-isu sensitif dan memastikan keadilan bagi semua pihak juga sangat penting. Hal ini berarti menanggapi secara tegas dan adil terhadap laporan kejahatan, tanpa memandang status sosial atau pengaruh pelaku.

⁷² Raja Gunawan, Kasubdit III/Jatanras Polda Aceh, Rabu, 11 Oktober 2023, Pukul 09.30 WIB.

Melalui upaya-upaya ini, penyidik membangun kepercayaan masyarakat, mengatasi ketakutan untuk memberikan keterangan, dan akhirnya mengungkap kasus kriminal yang kompleks ini karena melibatkan pelaku yang memiliki pengaruh besar di daerah tersebut. Dengan demikian, keadilan terhadap keluarga korban dapat ditegakkan dengan efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan dan pembahasan yang sudah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api di Aceh Besar pada tahun 2022 telah diselesaikan dengan baik oleh Polda Aceh melalui serangkaian langkah dan tindakan untuk mengungkap kronologi peristiwa, mengumpulkan alat bukti, dan menjerat tersangka.
2. Hambatan dalam penegakan hukum oleh Polda Aceh pada kasus penembakan petani di Aceh Besar tahun 2022 meliputi kendala institusional (tidak memiliki pemetaan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat), kendala teknis (tidak ada saksi mata di lokasi kejadian pada saat peristiwa penembakan), dan kendala sosial (otak pelaku penembakan adalah tokoh masyarakat setempat).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan:

1. Polda Aceh perlu melakukan pemetaan yang lebih baik terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat. Polda Aceh dapat bekerjasama dengan

pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat (mantan kombatan GAM) untuk membentuk basis data yang akurat dan terkini tentang kepemilikan senjata api di wilayah Aceh.

2. Polda Aceh menerapkan sistem pengawasan senjata api yang lebih ketat dan efisien, termasuk pemeriksaan latar belakang yang cermat, peningkatan kontrol penjualan senjata, dan pembatasan kepemilikan senjata oleh individu tertentu.
3. Polda Aceh memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penyelidik kepolisian, dalam menangani kasus tanpa saksi mata. Teknik penyelidikan forensik, analisis bukti digital, dan pemahaman mendalam tentang rekonstruksi kejadian melalui *scientific crime investigation* dapat menjadi fokus pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrianus Meliala, *Kriminologi Tindak Pidana*, Gramedia Cipta, Jakarta, 2006.
- Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum atas Senjata Api Bela Diri*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- G. W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Padrisan Jamba, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Gita Lentera, Padang, 2023.

Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Rocky Marbun dan Fina Rosalina, *Hukum Acara Pidana (Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan)*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017.

Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zairusi, *Transparansi Penyidik Kepolisian*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022.

Peraturan Perundangan-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*, UU Nomor 8 Tahun 1948, BN No. 17.

Indonesia, *Undang-Undang Darurat Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”*, UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, LN No. 78, TLN No. 169.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU Nomor 2 Tahun 2002, LN No. 2, TLN No. 4168.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan*

Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Permenhan Nomor 7 Tahun 2010.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Polri tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api*, Perpol Nomor 1 Tahun 2022.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 736 K/Pid/2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 114/PID/2023/PT BNA.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 115/PID/2023/PT BNA.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 116/PID/2023/PT BNA.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 117/PID/2023/PT BNA.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 118/PID/2023/PT BNA.

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 146/Pid.B/2022/PN Jth.

SK Kapolri No. Pol.: SKEP/82/II/2004 jo. SK Kapolri No. Pol.: SKEP/244/II/1999 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-organik TNI/POLRI.

Artikel Jurnal

Asriadi Zainuddin, “Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Al Himayah* Vol 2 No 1 (2018), <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/>, diakses 13 Maret 2023, Pukul 15.20 WIB.

CH. Medi Suharyono, “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 19 No 4 (2012), <https://journal.uui.ac.id/>, diakses 18 Oktober 2023, Pukul 18.00 WIB.

Denny Sandera, John Dirk Pasalbessy, dan Hendrik Salmon, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal,” *Pattimura Legal Journal* Vol 1 No 2 (2022), <https://ojs3.unpatti.ac.id/>, diakses 15 Maret 2023, Pukul 10.15 WIB.

Dwi Yulianti dan Sabar Slamet, “Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin oleh Warga Sipil,” *Jurnal Hukum*

Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3 No 3 (2014), <https://jurnal.uns.ac.id/>, diakses 21 Oktober 2023, Pukul 21.50 WIB.

Evan Munandar, Suhaimi, dan Muhammad Adli, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Syiah Kuala Law Journal* Vol 2 No 3 (2018), <https://jurnal.unsyiah.ac.id/>, diakses 18 Maret 2023, Pukul 21.11 WIB.

Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13 No 25 (2017), <https://jurnal.untag-sby.ac.id/>, diakses 25 Oktober 2023, Pukul 22.10 WIB.

Hasanal Mulkan dan Mona Wulandari, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang,” *Doktrina: Journal of Law* Vol 5 No 2 (2022), <https://ojs.uma.ac.id/>, diakses 10 Maret 2023, Pukul 11.05 WIB.

Herlin Eka Yusman, “Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Kriminologi),” *Katalogis* Vol 3 No 12 (2015), <http://jurnal.untad.ac.id/>, diakses 21 Oktober 2023, Pukul 21.30 WIB.

Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Lex Crimen* Vol 1 No 4 (2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, diakses 16 Maret 2023, Pukul 16.45 WIB.

Marcelio Mourits Wuwung, “Hak dan Perlindungan bagi Pengguna Senjata Api yang Sudah Mempunyai Izin Pakai,” *Lex Crimen* Vol 8 No 4 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, diakses 24 Oktober 2023, Pukul 16.40 WIB.

Internet

Agus Setyadi, “Senjata Perenggut 5 Nyawa Warga Aceh,” 25/12/2022, <https://www.detik.com/>, diakses 14 Maret 2023, Pukul 13.30 WIB.

Aprillia Dwinanda Putri, “Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan?” <https://heyilaw.id/>, diakses 11 Desember 2023, Pukul 17.17 WIB.

Farah Nabilla, “Simak! Ini Aturan Penggunaan Senjata Api di Indonesia Agar Tak Asal Dor,” 14/07/2022, <https://www.suara.com/>, diakses 1 Juni 2023, Pukul 20.05 WIB.

M. Haris Setiady Agus, “Polda Aceh Rekonstruksi Penembakan Petani Aceh Besar,” <https://www.antaranews.com/>, diakses 3 Agustus 2023, Pukul 21.15 WIB.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, “Scientific Crime Investigation,” <https://reskrimum.metro.polri.go.id/>, diakses 16 November 2023, Pukul 19.33 WIB.

Pusiknas Bareskrim Polri, “Izin Memiliki Senjata,” <https://pusiknas.polri.go.id>, diakses 30 Mei 2023, Pukul 23.10 WIB.

Rayhana S., “Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya,” <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/>, diakses 18 Januari 2023, Pukul 14.50 WIB.

United Nations Office on Drugs and Crime, “Typology and Classification of Firearms,” <https://www.unodc.org/>, diakses 22 Oktober 2023, Pukul 15.32 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA

Pendahuluan

- Sapa dan perkenalkan diri sebagai peneliti.
- Jelaskan tujuan penelitian dan konteksnya.
- Pastikan bahwa responden telah memberikan persetujuan untuk diwawancara.
- Pastikan untuk merekam wawancara dengan izin responden dan mengambil catatan rinci selama wawancara.

Data Responden

- Tanyakan nama lengkap (jika diizinkan).
- Tanyakan posisi atau jabatan dalam Polda Aceh atau institusi terkait.
- Tanyakan pengalaman dalam penanganan kasus penembakan yang sedang kita teliti.

Latar Belakang Kasus

1. Dapatkah Bapak jelaskan kronologi kasus penembakan petani di Aceh Besar pada tahun 2022?
2. Bagaimana peran atau keterlibatan Bapak dalam penanganan kasus ini?

Penegakan Hukum

1. Bagaimana Polda Aceh merespons laporan atau kejadian penembakan petani di Aceh Besar tersebut?
2. Apa langkah-langkah konkret yang diambil dalam penyelidikan dan penegakan hukum?
3. Bagaimana proses identifikasi dan penangkapan pelaku penembakan dilakukan?

Penggunaan Senjata Api

1. Apakah pelaku menggunakan senjata api secara ilegal dalam kasus ini?
2. Bagaimana senjata api tersebut diperoleh oleh pelaku?
3. Bagaimana pengawasan dan pengendalian senjata api di Aceh?

Kendala dan Tantangan

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dalam kasus ini?
2. Apakah ada tantangan khusus dalam mengatasi penggunaan senjata api ilegal di Aceh?

Kerjasama dan Koordinasi

1. Bagaimana kerjasama antara Polda Aceh dengan instansi lain atau lembaga terkait dalam menangani kasus ini?
2. Apakah terdapat kerjasama dengan masyarakat dalam upaya mengatasi penggunaan senjata api ilegal?

Hasil dan Dampak

1. Apa hasil dari penegakan hukum pidana dalam kasus ini?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Aceh Besar terhadap penegakan hukum kasus ini?

Rekomendasi dan Perbaikan

1. Menurut Bapak, apakah ada rekomendasi atau perbaikan yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terkait penggunaan senjata api ilegal di Aceh?

Penutup

- Ucapkan terima kasih atas partisipasi responden dalam wawancara.
- Pastikan bahwa responden memiliki kesempatan untuk menambahkan informasi atau komentar tambahan jika diinginkan.
- Konfirmasikan bahwa data wawancara akan dijaga kerahasiaannya.

Kontak

- Jelaskan cara menghubungi responden jika ada informasi tambahan yang dibutuhkan.

NOTE:

- Selepas kita bertanya, biarkan responden berbicara sampai selesai, kalau bisa jangan disela, kecuali penting sekali.
- Penting untuk menjaga etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan dan menjalankan wawancara dengan sensitivitas terhadap masalah yang dibahas.
- Pertanyaan dalam pedoman ini hanya daftar pertanyaan yang bersifat umum. Peneliti boleh mengembangkan pertanyaan sesuai situasi saat wawancara.
- Jangan lupa mengambil foto atau dokumentasi saat wawancara dengan responden dengan izin responden.

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN ATAS NAMA
IPDA ANGGA NURDIANSYAH, S.H., M.H.
(PANIT 3 SUBDIT 1 KAMNEG DITRESKRIMUM POLDA ACEH)



PELAKU YANG BERHASIL DITANGKAP

PENEMBAKAN RIDWAN & MAIMUN DI INDRAPURI

